

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan orang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Bekerja keras merupakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan berkah dari Allah. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara kerja yang baik lurus, kiat-kiat yang bersih dan mulia serta ditujukan kepada kepentingan yang mulia, yakni pengabdian kepada Allah.

Sebagaimana firmanNya dalam surat Ad-Dzariyat : 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku .”<sup>1</sup>*

Begitupula dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang

---

<sup>1</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 524



*khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluar;ah aku darinya”.*<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah ia menekankan bahwa yang paling esensial dari seluruh bentuk kerjasama itu adalah terpelihara dan dilaksanakannya keadilan, dan “ *basis utama dari bisnis dan kerjasama itu adalah keadilan dari dua belah pihak* ”<sup>5</sup>. Karena itu, yang bertentangan dengan keadilan, misalnya salah satu pihak menahan keuntungan atas sejumlah komoditas tertentu atau sejumlah tertentu dari keuntungan itu, untuk dirinya sendiri atau hanya satu pihak saja yang menanggung beban.

Dalam ekonomi bisnis juga dijelaskan mengenai perilaku bisnis yang sah yang dikenal dengan istilah-istilah bisnis dalam Islam salah satu diantaranya mengenai kebebasan dalam usaha ekonomi yang isinya melarang kegiatan monopoli<sup>6</sup>.

Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan untuk melakukan hal yang benar tanpa dicampuri oleh hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan oleh semua pihak dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan modern. Monopoli biasanya membuat kontrak yang menguntungkan bagi perusahaan dan biasanya juga dibuat dalam bentuk paksaan, baik secara implisit dan eksplisit.

---

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, Hadits No. 3383. Ada di kitab *buyu'* dan di bab *fi al-syirkah*

<sup>5</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h. 195

<sup>6</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 93

Sebagaimana dalam surat An-Nisa' : 29 :<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kamu suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".*

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain, dan dengan demikian penggunaannya harus dilarang sama sekali. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan, terutama dalam dunia perdagangan. Nilai etika yang dimaksud adalah prinsip keadilan.

Kerugian terjadi karena adanya persaingan antar perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat dan paling kaya. Hal ini tidak sesuai dengan aturan Hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Diantaranya bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud : 85

---

<sup>7</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*"Dan Syu'ayb berkata : Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".<sup>8</sup>*

Ekonomi Islam merupakan segala kegiatan ekonomi yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan monopoli dalam ekonomi Islam tidak secara mutlak dilarang dalam Islam, akan tetapi dalam Islam monopoli dilarang jika ada salah satu pihak yang dirugikan karena usahanya pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang bersangkutan. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Islam, maka kegiatan seperti ini tidak diperbolehkan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong perubahan ini memicu lahirnya sebagai implikasi yuridis maupun ekonomis dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Salah satu implikasi tersebut ialah timbulnya pemblokiran ( blocking ) akses SLI Indosat yang disinyalir dilakukan oleh pihak Telkom<sup>9</sup>.

Adanya pemblokiran ini ditimbulkan adanya perjanjian kerjasama yang isi di dalamnya mengharuskan bagi konsumen untuk menggunakan produk Telkom dan tidak boleh menggunakan produk selain produk Telkom.

Dalam UU RI No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat pasal 19 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 232

<sup>9</sup> <http://www.pemblokiran.sli.Indosat.com>. Diakses tanggal 12 Agustus 2008

melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :<sup>10</sup>

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dari sini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di PT. TELKOM Surabaya untuk mengetahui tentang perjanjian kerjasama antara telkom dan wartel.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih terarahnya pembahasan dan memperjelas agar lebih signifikan, maka perlu adanya masalah atau permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana deskripsi perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya ?
2. Bagaimana kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat ?

---

<sup>10</sup> UU RI. No.5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, h. 15









2. Perjanjian kerjasama adalah suatu kegiatan untuk membuka usaha wartel di PT. Telkom Surabaya yang mana dalam kegiatan terdapat pelanggaran monopoli.<sup>13</sup>
3. Hukum Islam adalah peraturan – peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist ( Hukum Syara' )<sup>14</sup>.
4. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat merupakan sebuah aturan tertulis untuk mengatur masalah monopoli.
5. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaka usaha.<sup>15</sup>
6. PT. Telkom Surabaya merupakan pusat dari telekomunikasi yang ada di wilayah Surabaya di mana pada PT. ini terdapat beberapa cabang yaitu Surabaya Timur dan Surabaya Barat.<sup>16</sup>

Jadi maksud dari judul: “**Study Tentang Perjanjian Kerjasama (PKS)**

**Antara Telkom Dan Wartel Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5 Tahun**

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel*) Tanggal 20 Juli 2008

<sup>14</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 360

<sup>15</sup> Ahmad Yani, *Seri hukum Bisnis Anti Monopoli*, h. 94

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel*) Tanggal 22 Juli 2008







- b. Pengorganisasian data mensistemasan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna perumusan skripsi.
- c. Analisa data setelah data terkumpul dan dilakukan pengelompokan-pengelompokan data baru itu dilakukan analisa untuk merumuskan diskripsi tentang perjanjian kerjasama ( PKS ) di PT. Telkom Surabaya.

#### 5. Tehnik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field reseaech* ) yaitu penelitian terhadap perjanjian kerjasama ( PKS ) di PT. Telkom Surabaya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan data tentang perjanjian kerjasama yang diterapkan PT. Telkom Surabaya yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Data yang diambil dalam penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami, atau dianalisis dengan cara berfikir *deduktif*.

*Deduktif* adalah analisis dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam



Wartel dan tentang pengelolaan warung telkom. Sedangkan sub bab berikutnya adalah mekanisme perjanjian kerjasama PT. telkom Surabaya meliputi : latar belakang berdirinya PT. Telkom Surabaya, Visi dan misi, struktur organisasi PT. Telkom Surabaya.

BAB IV : Merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua. Adapun bab yang akan dibahas mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan aturan perjanjian kerjasama yang di dalamnya mengandung unsur monopoli, dan dilanjutkan pembahasan analisis yang terakhir yaitu analisis Hukum Islam tentang penerapan aturan perjanjian kerjasama yang mengandung persaingan tidak sehat.

BAB V : Merupakan bagian akhir skripsi ini yang memuat penutup dari kesimpulan dan saran-saran atas temuan selama melakukan penelitian.